

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Pihak BPR LA Mangau Sejahtera setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menggunakan 2 cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dimana BPR LA Mangau Sejahtera melakukan eksekusi langsung terhadap barang Jaminan yang dimana debiturnya melakukan cidera janji dengan tidak membayarkan angsuran kredit yang dipinjam debitur sehingga pihak BPR akan mengeksekusi langsung barang jaminan debitur setelah adanya kesempatan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur untuk menyelesaikan angsuran pembayaran kredit. PT. BPR LA Mangau Sejahtera masih melakukan eksekusi langsung terhadap objek Jaminan Fidusia sesuai dengan yang ada dalam peraturan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung (*parate excecucie*). Hal ini dilakukan dengan menjual objek jaminan fidusia melalui pelanggan umum, dan uang yang diperoleh dari penjualan yang digunakan untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur. Namun juga upaya pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh BPR LA Mangau Sejahtera juga melakukan pengeksekusian melalui permohonan eksekusi ke pengadilan dikarenakan tidak tercapai kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai wanprestasi dan debitur tidak mau

secara sukarela memberikan objek jaminan sehingga pihak BPR LA Mangau Sejahtera. BPR pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi langsung karena pelaksanaan titel eksekutorial yang telah diberikan oleh undang-undang jaminan fidusia tidak berlaku dan harus melalui bantuan pengadilan untuk meminta permohonan eksekusi objek jaminan fidusia.

2. Terdapat kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh BPR LA mangau Sejahtera pasca putusan Mahkamah Konstitusi yaitu, (1) ketidaksepakatan antara kreditur dan debitur mengenai terjadinya cidera janji (Wanprestasi), (2) Debitur yang tidak kooperatif, (3) Proses berperkara di Pengadilan yang panjang, menyita energi dan juga biaya, (4) kesulitan menemukan Objek Jaminan Fidusia yang akan dieksekusi. (5) Barang jaminan fidusia bukan milik debitur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan di atas tersebut maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang eksekusi Jaminan Fidusia perlu adanya pengujian kembali terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya berpendapat dengan Putusan tersebut dirasa memberi keseimbangan antara kreditur, debitur, serta objek jaminan. Namun dalam prakteknya pihak kreditur kesulitan dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia. Setelah putusan MK membuat lebih rumit serta tidak membentuk kepastian dikarenakan penentuan

wanprestasi dan eksekusi harus digantungkan pada kesepakatan debitor terlebih dahulu. Apabila tidak ada kesepakatan, maka kreditur tidak bisa langsung mengamankan/mengeksekusi objek jaminan tetapi harus melalui prosedur di pengadilan. Apabila permasalahan pada akhirnya harus diselesaikan di pengadilan dikarenakan debitor atau pemilik jaminan menolak, maka tentunya akan menghabiskan waktu dan biaya sehingga tidak sesuai dengan asas mudah dan pasti dari suatu pelaksanaan eksekusi jaminan.

2. Berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh BPR La Mangau Sejahtera dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, agar dapat melakukan upaya-upaya yang dapat menanggulangi kendala-kendala yang dialami tersebut seoptimal mungkin.

